

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Stress dapat terjadi pada siapa saja dan kapan saja. Stress tidak hanya dapat berdampak positif tetapi juga dapat berdampak negatif. Jika stress tersebut berdampak negatif pada individu yang sehari-hari berhubungan dengan masyarakat dan bekerja dengan menggunakan kekuatan wewenang kekuasaan seperti Polisi, maka hal tersebut dapat mengakibatkan sesuatu yang buruk terjadi, seperti salah satunya penyalahgunaan wewenang.

He, Zhao, dan Archbold (dalam Lutfiyah, 2011) menyebutkan bahwa secara umum, petugas polisi sering mengalami interaksi langsung dengan public dan elemen-elemen masyarakat yang paling mengancam, antisosial dan tidak dapat dipercaya. Mereka adalah orang-orang yang melanggar hukum dan melakukan tindakan yang membahayakan orang lain. Misalnya pembunuh, teroris, pelaku tindak pidana, atau massa yang mengamuk. Kontak langsung yang sering dengan public membuat polisi rentan terhadap efek negatif dari stress. Howard juga menuliskan bahwa tugas polisi adalah pekerjaan yang stressful karena petugas polisi tidak memiliki kontrol atas penugasan yang diberikan kepadanya dan pelaku-pelaku kejahatan yang dihadapi (Howard, dkk. dalam Lutfiyah, 2011).

Lingkungan kerja Polisi memiliki kemungkinan tinggi mengalami hal-hal yang menakutkan, mengejutkan dan mengakibatkan trauma psikologis

sehingga dapat menimbulkan terjadinya stress dan terjadi perubahan dalam kepribadian seseorang dari pengalaman yang dialaminya. Pada polisi, stresor yang dapat mempengaruhi stress mereka dapat dikarenakan oleh banyak faktor, baik karena faktor kondisi pekerjaan ataupun faktor organisasi (Indri, 2010).

Diantara stresor-stresor yang ada, beban kerja adalah salah satu faktor yang merupakan stresor kerja pada polisi. Beban kerja merupakan salah satu yang mengakibatkan stress pada polisi. Kompleksitas tugas polisi menyebabkan hampir tidak ada waktu santai karena kasus berdatangan dan polisi harus melayani masyarakat yang jumlahnya lebih besar dari jumlah anggota polisi itu sendiri.

Sesuai dengan Undang – undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia khususnya Bab III pasal 13 menjelaskan bahwa Polisi memiliki tugas dan wewenang sebagai pelindung, pelayan dan pengayom masyarakat. Namun di sisi lain anggota polisi juga harus dapat bersikap tegas terhadap orang – orang yang melanggar hukum dan mengancam keamanan serta ketertiban. Polisi wajib menghadapi stigma negatif dari masyarakat yang disebabkan oleh perilaku – perilaku beberapa oknum polisi seperti oknum yang melakukan tindak kejahatan, kolusi, memeras, pungli, penganiayaan dan tindakan represif lainnya.

Tindakan agresi aparat kepolisian nampaknya tidak kunjung usai. Sering kali dengan alasan menjaga keamanan dan ketertiban, Kepolisian menggunakan kekerasan fisik maupun psikis terhadap masyarakat sipil baik

dalam penanganan kasus-kasus kejahatan maupun kasus non-kejahatan (seperti; demonstrasi, sengketa tanah, pelanggaran lalu lintas, dan lain sebagainya).

Media informasi, cetak maupun elektronik akhir-akhir ini juga sering menyoroti kasus-kasus “oknum” polisi yang melakukan tindak kejahatan seperti, seorang anggota Polri yang menembak atasannya, Polisi yang menembak istrinya dan lain sebagainya. Pada tahun 2006, Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat terdapat 92 kasus yang melibatkan anggota kepolisian. Kasus yang paling menonjol adalah penganiayaan sebanyak 36 kasus dan penembakan 18 kasus serta penembakan terhadap pelaku kriminal sejumlah 26 kasus (Mukarromah, dalam jurnal psikologi 2008).

Media juga memberitakan kasus serupa yang terjadi di Sidoarjo, telah terjadi penembakan seorang guru ngaji oleh seorang oknum Polisi anggota Polres Sidoarjo (28/10/12). Ironisnya kasus ini terjadi saat oknum Polisi tersebut sedang mabuk – mabukan di salah satu kafe Sidoarjo bersama dengan teman - temannya (nasional.tempo.co/read/news/2012/06/04/o58408195/polisi-penembak-warga-sidoarjo-bantah-rekayasa-kasus, diakses 10 Juli 2015).

Hal serupa juga diberitakan media, seorang oknum Brimob (Brigade Mobile) Polda Jatim menembak rahang mahasiswa salah satu universitas di Jember hingga tewas. Kejadian tersebut berawal dari percekocokan antara oknum Brimob dengan mahasiswa yang akhirnya terjadilah perkelahian dan berujung pada tertembaknya mahasiswa tersebut (<http://www.tribunnews.com/regional/2017/03/14>, diakses 4 April 2017).

Setiap perilaku yang merugikan atau menimbulkan korban pada pihak orang lain seperti yang dilakukan oleh polisi dalam uraian di atas dapat disebut sebagai perilaku agresif (Sarwono, 2002). Menurut Kunarto dan Tabah (1996) kekerasan dalam menjalankan tugas sebagai polisi itu tidak dapat dihilangkan, hanya dapat dikurangi saja. Tugas polisi yang hampir setiap saat menghadapi kekerasan dan kebrutalan, mengakibatkan mereka tidak peka terhadap penderitaan orang lain, mereka banyak bersikap antipati pada kesusahan orang lain atau masyarakat. Namun di lain pihak, setiap orang yang datang ke Polisi adalah orang yang bermasalah, orang yang sedang kesusahan, orang yang perlu pertolongan, dan tidak mengharapkan sikap antipati dari pihak polisi.

Setidaknya terdapat beberapa faktor munculnya perilaku kekerasan (tindakan agresi) yang dilakukan oleh oknum polisi, antara lain : 1. Faktor frustrasi, merupakan situasi dimana individu terhambat atau gagal dalam usaha mencapai tujuan tertentu (Baron dan Byrne, 2005); 2. Provokasi, merupakan tindakan yang dianggap menghina atau mengancam keselamatan individu yang melakukan agresi (Baron dan Byrne, 2005); 3. Efek senjata, dalam penelitian disebutkan bahwa individu yang berhubungan dengan senjata cenderung menjadi lebih agresif dari pada individu yang tidak bersenjata (Krahe, 2005); 4. Kekerasan di media, semakin banyak menonton kekerasan dalam acara televisi makin besar tingkat agresif individu kepada individu lain (Baron dan Byrne, 2005); 5. Alkohol dan obat-obatan, individu yang mengonsumsi alkohol dosis tinggi yang cukup untuk membuat mabuk, ditemukan bertindak lebih agresif (Baron dan Byrne, 2005); 6. Temperatur, suhu lingkungan yang tinggi

memiliki dampak terhadap perilaku sosial berupa peningkatan agresivitas (Baron dan Byrne, 2005); 7. Kesusakan, meningkatkan kemungkinan berperilaku agresif terutama bila sering timbul kejengkelan dan frustrasi karenanya (Krahe, 2005); 8. Polusi udara, termasuk bau yang tidak enak mengakibatkan tekanan psikologis individu yang tidak menyenangkan sehingga dapat memicu tindakan agresi (Berkowitz, 1995); 9. Kebisingan, dalam kapasitasnya sebagai pengintensif perilaku agresif yang sedang berlangsung, kebisingan menguatkan kecenderungan perilaku agresi (Krahe, 2005); 10. Kepribadian, mempengaruhi cara individu dalam bereaksi, berfikir, merasa, berinteraksi dan beradaptasi dengan lingkungan sekitar (Baron dan Byrne, 2005); 11. Hormon, perilaku agresif juga disebabkan oleh meningkatnya hormone testosteron (Sarwono, 2002); 12. Gender, disebutkan bahwa pria secara umum cenderung lebih banyak melakukan perilaku agresi daripada wanita (Baron dan Byrne, 2005); dan 13. Harga diri yang tinggi memberikan peluang lebih besar untuk agresif (Sarwono, 2002).

Dalam kenyataannya, polisi seharusnya mampu mengontrol dirinya agar tidak mudah terpancing untuk bertindak agresif karena pada saat seleksi menjadi anggota polisi, setiap anggota polisi dipastikan melewati serangkaian tes - tes kepribadian, kematangan emosi dan sebagainya. Menurut Ghufroon (2004), setiap individu memiliki suatu mekanisme yang dapat membantu mengatur dan mengarahkan perilaku yaitu kontrol diri. Sebagai salah satu sifat kepribadian kontrol diri pada satu individu dengan individu lain tidaklah sama. Ada yang memiliki kontrol diri yang tinggi dan ada individu yang memiliki

kontrol diri yang rendah. Kontrol diri dapat diartikan sebagai suatu aktivitas pengendalian tingkah laku, pengendalian tingkah laku mengandung makna yaitu melakukan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum memutuskan sesuatu untuk bertindak. Semakin intens pengendalian tingkah laku, semakin tinggi pula kontrol diri seseorang.

Secara umum, anggota polisi yang memiliki kontrol diri yang tinggi akan mampu mengendalikan perilakunya dengan tepat dan mengarah kepada perilaku yang lebih utama. Apabila anggota polisi yang memiliki kontrol diri yang tinggi, yang mempunyai kewajiban untuk melindungi, melayani, dan mengayomi masyarakat, mereka akan mampu memandu, mengarahkan, dan mengatur perilaku. Mereka mampu mengatur stimulus sehingga dapat menyesuaikan perilaku kepada hal-hal yang lebih menunjang kinerjanya. Sehingga polisi tetap dapat bekerja dengan baik dan tidak berperilaku agresif.

Tangney, Baumeister, dan Boone (2004) mengusulkan bahwa self control terdiri atas 5 aspek berikut ini : 1. *Self-discipline*, yaitu mengacu pada kemampuan individu dalam melakukan disiplin diri. Hal ini berarti individu mampu memfokuskan diri saat melakukan tugas. Individu dengan *self-discipline* mampu menahan dirinya dari hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasinya; 2. *Deliberate/nonimpulsive*, yaitu kecenderungan individu untuk melakukan sesuatu dengan pertimbangan tertentu, bersifat hati-hati dan tidak tergesa-gesa. Ketika individu sedang bekerja, individu cenderung tidak mudah teralihkan. Individu yang tergolong *nonimpulsive* mampu bersifat tenang dalam mengambil keputusan dan bertindak; 3. *Healthy habits*, yaitu

kemampuan mengatur pola perilaku menjadi kebiasaan yang menyehatkan bagi individu. Oleh karena itu, individu dengan *healthy habits* akan menolak sesuatu yang dapat menimbulkan dampak buruk bagi dirinya meskipun hal tersebut menyenangkan. Individu dengan *healthy habits* akan mengutamakan hal-hal yang memberikan dampak positif bagi dirinya meski dampak tersebut tidak diterima secara langsung; 4. *work ethic* yang berkaitan dengan penilaian individu terhadap regulasi diri mereka didalam layanan etika kerja. Individu mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik tanpa dipengaruhi oleh hal-hal diluar tugasnya meskipun hal tersebut bersifat menyenangkan. Individu dengan *work ethic* mampu memberikan perhatiannya pada pekerjaan yang sedang dilakukan; 5. *Reliability*, yaitu dimensi yang terkait dengan penilaian individu terhadap kemampuan dirinya dalam pelaksanaan rancangan jangka panjang untuk pencapaian tertentu. Individu ini secara konsisten akan mengatur perilakunya untuk mewujudkan setiap perencanaan.

Dari penjelasan tersebut dapat dikatakan, bahwa kemampuan mengontrol diri memungkinkan seseorang untuk berperilaku lebih terarah dan dapat menyalurkan dorongan dari dalam dirinya secara benar dan tidak menyimpang dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Dalam kaitannya dengan anggota polisi, kemampuan mengontrol diri dapat membantu anggota polisi mengendalikan diri dan mengatur perilakunya sehingga mencegah mereka dari perbuatan menyimpang seperti bertindak agresif. Jadi, untuk dapat mengatasi masalahnya, salah satu kunci pokoknya adalah anggota

polisi harus belajar mengontrol diri terhadap perilaku yang dapat mengarah pada konsekuensi negative serta belajar mengendalikan emosi dalam dirinya.

Bila mengacu penjelasan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti apakah ada hubungan antara *self-control* dan stress kerja dengan agresivitas Polisi.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas maka, perumusan masalah yang diajukan adalah apakah terdapat hubungan antara *self control* dan stress kerja dengan agresivitas Polisi.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisa hubungan antara *self control* dan stres kerja dengan agresivitas Polisi.
2. Menganalisa hubungan antara *self control* dengan agresivitas Polisi.
3. Menganalisa hubungan antara stres kerja dengan agresivitas Polisi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti pada perkembangan ilmu psikologi. Terutama pada

psikologi industri dan organisasi khususnya mengenai topik bahasan *self control*, stres kerja dan agresivitas.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan berupa hasil kajian mengenai korelasi *self-control* dan Stress terhadap agresivitas Polisi sehingga menjadi informasi yang berguna bagi pimpinan maupun Instansi Kepolisian Republik Indonesia.